



PUTUSAN

Nomor 57 / Pid. Sus / 2023 / PN. Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jumaruddin Bin Dg. Sanawin ;**
2. Tempat lahir : Kuri Lompo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 September 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salodong Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2023, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **AKBAR FAHARUDDIN, S.H.** advokat pada LBH Tombak Keadilan DPC Pangkep/Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkajene, berkantor di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2023 Nomor 27/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa JUMARUDDIN BIN DG SANAWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMARUDDIN BIN DG SANAWIN dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang safety warna biru navy;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu merk Nike Revolution;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru;

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU ;

--Bahwa Terdakwa JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN bersama-sama dengan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sedang berada di sebuah kos yang bertempat di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep, kemudian sebelum Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF berangkat kerja di salah satu perusahaan di Tonasa I, Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF mengatakan kepada Terdakwa "ayo pesan (Narkotika jenis Sabu), lalu Terdakwa mengatakan "jangan mi dulu saya karena sudah tobat", kemudian Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF kembali mengatakan "pesan maki saja" sehingga Terdakwa mengatakan "iya, pesan moko" dan setelah itu Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF masing-masing berangkat ke tempat kerja, namun sebelum berangkat, Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sudah berjanjian dengan Terdakwa dengan mengatakan "pulang kerja baru kita pesan karena saya sementara mencari penjual sabu di aplikasi Instagram", kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, pada saat sedang istirahat kerja, Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF mencari dan mendapatkan akun Instagram @SPACEINVADERS. IDN, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sudah pulang dari tempat kerja, lalu Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF mengatakan kepada Terdakwa "sudah adami saya dapat penjual di akun Instagram" lalu Terdakwa mengatakan "pesan mako padeng", setelah itu Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF langsung chatting dengan mengatakan "saya mau pesan pulsa 20" dan akun tersebut membalas "iya, silahkan transfer di nomor rekening ini", lalu Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dikirimkan nomor rekening Bank BCA kemudian Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF memberitahukan Terdakwa untuk transfer ke rekening Bank BCA tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF lalu memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF meneruskan bukti transfer ke akun Instagram, lalu Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF chatting kembali "kalau bisa kita tempelkan di sekitar wilayah soreang karena saya tinggal di wilayah soreang" dan akun tersebut membalas dengan mengatakan "iya, bisa nanti ditunggu saja kabarnya dan saya kirim mapsnya", kemudian sekitar kurang lebih satu jam, Terdakwa menunggu bersama dengan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF, akun Instagram tersebut kembali chatting dengan mengirimkan maps

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengarahkan ke halte di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF menuju ke lokasi tersebut, dimana sebelum berangkat, Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF mengambil tas yang berisikan 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), kemudian sesampainya di halte, Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF lalu mengambil Narkotika jenis Sabu dibawah kursi halte lalu Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF simpan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF lalu menghapus chat dengan akun Instagram tersebut lalu bersama Terdakwa meninggalkan lokasi kembali menuju kos ;

--Kemudian Satuan Narkoba Polres Pangkep memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF membawa Narkotika jenis Sabu di wilayah Kab. Pangkep sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan surveillance (pembututan) terhadap laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF, kemudian pada pukul 16.00 WITA, Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep mengamankan dua orang laki-laki yang mengaku bernama REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dan JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN, di pinggir jalan di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah korek api gas yang digenggam, kemudian setelah diinterogasi, Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF menjelaskan bahwa Narkotik jenis Sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenali identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun @SPACEINVADERS.IDN, dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang dari Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pangkep ;

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1825/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima satu bungkus warna putih segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0648 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lambran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--Bahwa Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I ;

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA ;

--Bahwa Terdakwa JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN bersama-sama dengan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF (berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, melakukan Tindak Pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

--Berawal dari Satuan Narkoba Polres Pangkep yang memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF membawa Narkotika jenis Sabu di wilayah Kab. Pangkep sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan surveillence (pembututan) terhadap laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF, kemudian pada pukul 16.00 WITA, Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep mengamankan dua orang laki-laki yang mengaku bernama REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dan JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN, di pinggir jalan di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah korek api gas yang digenggam, kemudian Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pangkep;

--Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotike jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF pergi ke halte di pinggir jalan, dan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang tersimpan dibawah kursi halte ;

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1825/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna putih segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0648 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--Bahwa Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I ;

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KETIGA :

--Bahwa Terdakwa JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN bersama-sama dengan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF (berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, melakukan Tindak Pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Berawal dari Satuan Narkoba Polres Pangkep yang memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF membawa Narkotika jenis Sabu di wilayah Kab. Pangkep sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan surveillance (pembututan) terhadap laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF, kemudian pada pukul 16.00 WITA, Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep mengamankan dua orang laki-laki yang mengaku bernama REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dan JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN, di pinggir jalan di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah korek api gas yang digenggam, yang akan digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pangkep ;

--Bahwa Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF rencananya hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama ;

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1825/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna putih segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0648 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lambran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1827/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu botol plastik lengkap dengan label barang bukti, yang berisi urine milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lambran

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **UMAR Bin HATTAB Bin H. HANNANU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF karena mereka diduga ada menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, saksi selaku anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF membawa Narkotika jenis Sabu di wilayah Kab. Pangkep, sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan pembuntutan terhadap laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF. Kemudian pada pukul 16 Wita, tim Satuan Narkoba Polres Pangkep mengamankan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF, di pinggir jalan di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri, 1

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



(satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah korek api gas yang digenggam;

- Bahwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenali identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun @SPACEINVADERS.IDN, dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan temannya tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pangkep ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya ditangkap, saksi berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru, 1 (satu) buah celana panjang safety warna biru navy, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu merk Nike Revolution dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet ;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan, saksi tidak menemukan barang bukti, melainkan hanya menemukan 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **RISNANDAR A. Bin ALIMUDDIN HAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama UMAR Bin HATTAB, pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN karena mereka diduga ada menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, saksi selaku anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF membawa Narkotika jenis Sabu di wilayah Kab. Pangkep, sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan pembuntutan terhadap laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF. Kemudian pada pukul 16 Wita, tim Satuan Narkoba Polres Pangkep mengamankan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF, di pinggir jalan di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah korek api gas yang digenggam;
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenali identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun @SPACEINVADERS.IDN, dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian kedua Terdakwa tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pangkep ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya ditangkap, saksi berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru, 1 (satu) buah celana panjang safety warna biru navy, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah tas samping

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



warna abu-abu merk Nike Revolution dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet ;

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan, saksi tidak menemukan barang bukti, melainkan hanya menemukan 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi pernah ditangkap polisi bersama Terdakwa karena ditemukan menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep ;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) sachet dan beratnya saksi tidak ketahui ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian berada di saku celana depan sebelah kiri yang saksi gunakan saat itu ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan cara membeli ;
- Bahwa harga 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari uang milik saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari uang milik Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa sejak dilakukan penangkapan dan penahanan sampai saat ini, Terdakwa dan saksi tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) sachet dan beratnya Terdakwa tidak ketahui ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian berada di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF saat itu ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya melalui aplikasi Instagram ;
- Bahwa harga 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membelinya berasal dari uang milik Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari uang milik Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 07.30 Wita, Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sedang berada di sebuah kos di Soreang, Desa Kabba, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep, kemudian sebelum Terdakwa dan Saksi JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN berangkat kerja di salah satu perusahaan di Tonasa I, saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF mengatakan kepada Terdakwa "ayo pesan (Narkotika jenis Sabu), lalu Terdakwa mengatakan "jangan mi dulu saya karena sudah tobat", kemudian saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF kembali mengatakan "pesan maki saja" sehingga Terdakwa mengatakan "iya, pesan moko" dan setelah itu saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dan Terdakwa masing-masing berangkat ke tempat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



kerja, namun sebelum berangkat, saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sudah berjanjian dengan Terdakwa dengan mengatakan “pulang kerja baru kita pesan karena saya sementara mencari penjual sabu di aplikasi Instagram” ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, pada saat sedang istirahat kerja, saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF mencari dan mendapatkan akun Instagram @SPACEINVADERS. IDN, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sudah pulang dari tempat kerja, lalu saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF mengatakan kepada Terdakwa “sudah adami saya dapat penjual di akun Instagram” lalu Terdakwa mengatakan “pesan mako padeng”, setelah itu saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF langsung chatting dengan mengatakan “saya mau pesan pulsa 20” dan akun tersebut membalas “iya, silahkan transfer di nomor rekening ini”, lalu saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dikirimkan nomor rekening Bank BCA kemudian saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF memberitahukan kepada Terdakwa untuk transfer ke rekening Bank BCA tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF lalu memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF meneruskan bukti transfer ke akun Instagram, lalu saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF chatting kembali “kalau bisa kita tempelkan di sekitar wilayah soreang karena saya tinggal di wilayah soreang” dan akun tersebut membalas dengan mengatakan “iya, bisa nanti ditunggu saja kabarnya dan saya kirim mapsnya” ;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih satu jam, Terdakwa menunggu bersama dengan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF, akun Instagram tersebut kembali chatting dengan mengirimkan maps dan mengarahkan ke halte di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF menuju ke lokasi tersebut, dimana sebelum berangkat, saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF mengambil tas yang berisikan 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), kemudian sesampainya di halte, saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF lalu mengambil Narkotika jenis Sabu dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi halte lalu disimpan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF lalu menghapus chat dengan akun Instagram tersebut lalu bersama Terdakwa meninggalkan lokasi kembali menuju kos ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF telah pernah mengkonsumsi sabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa sejak dilakukan penangkapan dan penahanan sampai saat ini, Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah ;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang safety warna biru navy ;
- 1 (satu) buah pireks kaca ;
- 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu merk Nike Revolution ;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam ;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, di mana para Saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara masing-masing berupa ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1825/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna putih segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0648 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lambran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1827/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu botol plastik lengkap dengan label barang bukti, yang berisi urine milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lambran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Rekomendasi hasil asesmen terhadap tersangka an JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN nomor R/TAT-222/VI/2023/BNNP Makassar 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF telah ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Umar Bin Hattab dan saksi Risnandar pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Soreang, Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut dilakukan karena para saksi tersebut menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF pada saat itu ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, ketika Terdakwa dan temannya ditangkap, dari Terdakwa saksi Umar dan saksi Risnandar juga menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru, 1 (satu) buah celana panjang safety warna biru navy, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu merk Nike Revolution, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, serta 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan pada Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaannya ketika Terdakwa ditangkap para saksi tersebut, adalah diperoleh Terdakwa dan temannya saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF dari seseorang yang tidak dikenali identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun @SPACEINVADERS.IDN, dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai mereka berdua ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1825/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna putih segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0648 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lambran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1827/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu botol plastik lengkap dengan label barang bukti, yang berisi urine milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lambran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen terhadap tersangka an JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN nomor R/TAT-222/VI/2023/BNNP Makassar 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Makassar pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa diduga sebagai korban penyalahgunaan narkotika kategori pengguna beresiko ;
- Bahwa sejak dilakukan penangkapan dan penahanan sampai saat ini, Terdakwa dan saksi REYFALDI MANAF Bin JHON MANAF tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu;

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Ketiga untuk dipertimbangkan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Awaldi Bin Syamsul Ismail selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 adalah "orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Sabu-Sabu dan Ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf telah ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Umar Bin Hattab dan saksi Risnandar pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Soreang, Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Terdakwa dan temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan penangkapan oleh para saksi, karena para saksi tersebut menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf pada saat itu ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan temannya ditangkap, saksi Umar dan saksi Risnandar juga menemukan barang-barang pada saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru, 1 (satu) buah celana panjang safety warna biru navy, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu merk Nike Revolution, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, serta 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaannya ketika Terdakwa ditangkap para saksi tersebut, adalah diperoleh Terdakwa dan temannya saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf dari seseorang yang tidak dikenali identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun @SPACEINVADERS.IDN, dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang dari saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf dan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa dan saksi tersebut membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dipakai mereka berdua, dimana ketika para saksi yaitu saksi Umar dan Risnandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, mereka belum menggunakan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1825/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna putih segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0648 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1827/NNF/V/2023, hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu botol plastik lengkap dengan label barang bukti, yang berisi urine milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lambran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf dan Terdakwa, bahwa mereka ketika ditangkap saksi Umar dan saksi Risnandar, mereka belum mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mereka beli, namun mereka pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap petugas kepolisian. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, adalah dipandang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1827/NNF/V/2023, tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa rekomendasi hasil assesmen terhadap tersangka an JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN nomor R/TAT-222/VI/2023/BNNP Makassar 09 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Makassar yang pada pokoknya bahwa Terdakwa diduga sebagai korban penyalahgunaan narkotika kategori pengguna beresiko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mencermati barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih sekitar 0,0648 gram, 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas, dihubungkan dengan keterangan saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf dan Terdakwa yang menyebutkan bahwa rencananya mereka hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan adanya hasil test urine Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina*, serta hasil assesmen yang menerangkan bahwa Terdakwa diduga sebagai korban penyalahgunaan narkotika kategori pengguna beresiko, maka dalam hal ini Terdakwa dapat dipandang sebagai penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf telah ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Umar Bin Hattab dan saksi Risnandar pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Soreang, Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Terdakwa dan temannya tersebut dilakukan penangkapan oleh para saksi, karena para saksi tersebut menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf pada saat itu ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaannya ketika Terdakwa ditangkap para saksi tersebut, adalah diperoleh Terdakwa dan temannya saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf dari seseorang yang tidak dikenali identitasnya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun @SPACEINVADERS.IDN, dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang dari saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf dan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa dan saksi tersebut membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dipakai mereka berdua, dimana ketika para saksi yaitu saksi Umar dan Risnandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, mereka belum menggunakan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas, dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta persidangan untuk menentukan bentuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dimana ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu serta dengan memperhatikan rekomendasi hasil assesmen yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa masih sebatas diduga sebagai korban penyalahgunaan narkotika kategori pengguna beresiko. Selain itu Penuntut Umum di persidangan juga tidak mengajukan ahli yang dapat menerangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai pecandu narkotika atau bukan sebagaimana disebutkan dalam hasil assesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reyfaldi Manaf Bin Jhon Manaf dan keterangan Terdakwa yang antara lain menyebutkan bahwa sejak dilakukan penangkapan dan penahanan sampai saat ini, Terdakwa dan saksi Jumaruddin tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dipandang bukan termasuk ke dalam kualifikasi sebagai pecandu yang sangat mendesak harus diberikan rehabilitasi, sehingga untuk menimbulkan efek jera, terhadap Terdakwa lebih tepat bilamana akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam petitem surat tuntutan, sehingga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta efektifitas dalam menimbulkan efek jera terkait lamanya masa pemidanaan, Majelis Hakim akan menentukannya sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya para Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang safety warna biru navy;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu merk Nike Revolution;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Oleh karena merupakan alat/sarana bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, selanjutnya akan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru;

Dengan mengingat nilai ekonomisnya, selanjutnya akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JUMARUDDIN Bin DG. SANAWIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut isolasi warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang safety warna biru navy;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu merk Nike Revolution;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna biru;

Masing-masing dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene pada Hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami; **A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AYU ATRIANI SAID, S.H.**, dan **TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Kamis, tanggal 21 September 2023**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh **BATARO IMAWAN, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AYU ATRIANI SAID, S.H.

A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Pkj



TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti,

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.,M.H.